

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MAWAR V
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat : Nogosari RW V
Kelurahan : Bugel
Kecamatan : Sidorejo
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri : 2008
Pemimpin/Penanggungjawab : Sri Sayekti
Pemilik : Sri Sayekti
- KEDUA : Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Kewajiban
 - a) menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dapat memenuhi fungsi sosial;
 - b) mentaati peraturan-peraturan perundungan yang berlaku yang ditentukan oleh pejabat berwenang;
 - c) mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga;
 - d) menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pendataan lapangan.
 2. Larangan
 - a) Tidak dibenarkan menggunakan Istilah-Istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi;
 - b) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c) membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan / atau pihak lain, dan;
 - d) melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.
- KETIGA : Apabila Pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin perpanjangan Lembaga Pendidikan Nonformal dicabut dan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 4 Desember 2015



Tembusan :

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan)